

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA KEBIRIKIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI PASAL 28 b UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Fatrisius Rivaldo, Echa Sekar Sabillah, Diriaman Laia  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[fatrisiusrivaldo@gmail.com](mailto:fatrisiusrivaldo@gmail.com)

*ABSTRACT : Children are an important part of society that plays an important role in the survival of a nation and state, therefore the state is obliged to ensure that every child is obliged to obtain legal protection from various aspects of life, as it is known that recently children have become one of the targets crimes, especially crimes of sexual violence. Even from 2019 to 2021 crimes of sexual violence against children are increasing, bearing in mind that Law No. 35 of 2014 has not fully provided a deterrent effect on perpetrators. Therefore, the government, in order to protect children from all forms of sexual violence crimes, made a regulation contained in PP No. 70 of 2020 which regulates the use of chemical castration as a way to give a deterrent effect to perpetrators of sexual violence against children, but in one On the other hand, the provision of additional punishment in the form of chemical castration is considered as torture and is considered to violate human rights because the additional punishment in the form of chemical castration is considered to make the perpetrator unable to continue to reproduce. This study aims to find out what are the implications of the application of chemical castration for perpetrators of crimes of sexual violence against minors when viewed from article 28 b of the 1945 Constitution and to what extent this aspect of giving additional punishment applies. The research method used by researchers in this study is the normative legal method, namely the legal research method used by examining library materials or periodical secondary materials.*

*Keywords : Children, sexual violence, chemical castration*

### PENDAHULUAN

Menurut ahli Psikologi dari Universitas Gunadarma Meity Arianty STP.,M.Psi menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, symbol, isyarat, dan tindakan. Meity menambahkan bahwa “aktifitas yang konotasi seks bisa dianggap pelecehan seks jika mengandung adanya pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban dan mengakibatkan penderitaan pada korban”. Menurut Collier yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu sendiri adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang mendapatkan perlakuan tersebut. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual diartikan

sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Berdasarkan pengertian yang telah di jelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku tanpa persetujuan korban yang menimbulkan dampak secara serius baik secara psikis maupun fisik pada korban. Dizaman modern ini tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi dikalangan dewasa melainkan dapat juga terjadi dikalangan remaja hingga anak-anak. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI hingga 20 September 2020 terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang.

Di indonesia sendiri perlindungan hukum kepada anak di bawa umur sudah di atur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak minimal 5 tahun penjara dengan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah). Namun penerapan hukuman tersebut masih di anggap kurang hal ini dilihat dari naiknya kasus kekerasan seksual secara drastic setiap tahunnya. Sehingga untuk mengatasi kekhawtiran orang tua terhadap anaknya serta untuk menyelamatkan generasi bangsa maka diperlukan sebuah tindakan yang dinilai tepat untuk menanganinya. Dan salah satu cara penanganan kejahatan kekerasan seksual yang dinilai tepat adalah lewat penamabahan hukuman pelaku kejahatan kekerasan seksual berupa kebiri kimia.

Kebiri kimia dinilai tepat karena dapat menurunkan gairah seks pada pria secara praktis. Pengaturan penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia,Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,Rehabilitasi,dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Namun di satu sisi pemberlakuan kebiri kimia ini menuai pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat, banyak yang menganggap bawa pemberian hukuman tambahan ini dapat memberikan evek jerah kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak,namun di satu sisi beberapa aktivis Hak asasi manusi menilai bahwa pemberlakuan hukuman tambahan berupa kebiri kimia di anggap tidak manusiawi dan merupakan hukuman penyiksaan kepada pelaku yang dimana merupakan melanggar hak asasi manusi.

Dalam uriaan di atas maka penulis mengambil judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI BAWA UMUR DI TINJAU DARI PASAL 28B b UNDANG-UNDANG 1945.**

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang “Analisis yuridis terhadap penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur di tinjau dari Pasal 28 b Undang-Undang Dasar 1945”. Namun agar lebih spesifik dan terarah,maka penelitian ini di fokuskan pada masalah-masalah seperti : **Pertama** : Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia jika di tinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia?,dan

**Kedua :** Apakah saksi pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dapat diterapkan di Indonesia jika ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia.?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan tujuan penelitian hukum adalah untuk mendapatkan data yang valid, agar suatu pengetahuan atau isu hukum tertentu dapat dibuktikan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara *kualitatif normative*. Penelitian kualitatif normative merupakan penelitian yang mengacu pada bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dll.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Bawah Umur**

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E. Barbaree dan William L. Marshall (2016) dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to the Juvenile Sex Offender*” membedakan antara *children* dan *juvenile*. *Children* tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*.

Dengan kata lain anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar antara 12-17 tahun. Dalam konteks ini, ketika anak-anak dalam kategori *juvenile* melakukan tindak pidana seksual, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Hal ini dalam literatur di Amerika sering disebut sebagai *juvenile sex offender*. Secara lebih khusus, *juvenile sex offender* didefinisikan sebagai: *a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction (as would be the case after his or her 18 birthday)*.

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun terkadang sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Contohnya ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual? Tidak semua hubungan seksual tersebut merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada pengaturan *sex consent* di suatu negara, dan berapa batasan usia *sex consent* tersebut? lalu apakah ada unsur *abusive* atau ancaman *abusive*?

Oleh sebab itu, menurut Howard & Marshall harus dibedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Masalah ini menjadi sangat *complicated* selama norma-norma sosial mengalami perubahan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara. Jika dilihat dari

perspektif kriminologi, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak sering juga disebut dengan istilah *child on child sexual abuse*, atau *juvenile sex offender*. Kedua terminologi di atas sebenarnya memiliki kesamaan makna dimana anak seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak yang juga belum berusia 18 tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan anak-anak tidak didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) antara anak dengan anak. Ketika ada kesepakatan maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Dalam konteks hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas dasar suka sama suka atau ada tidaknya unsur *abusive*.

Namun acap kali, pelaku laki-laki yang dipidana, dengan asumsi yang keliru dari penegak hukum dalam memaknai *abusive*. Pasalnya, *abusive* selalu dilekatkan pada diri anak laki-laki, padahal teori-teori kriminologi yang dipaparkan di atas tidak pernah menjustifikasi jenis kelamin tertentu sebagai pelaku kekerasan. Unsur *abusive* dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman kekerasan dan kekerasan. Jika salah satu unsur di atas ada maka pelaku bisa dikategorikan telah memenuhi unsur *abusive*. Kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika salah satu unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana.<sup>1</sup>

### **Apakah saksi pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak di bawa umur dapat di terapkan di indonesia jika di tinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah jelas mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual kepada anak di bawa umur dapat dijatuhkan hukuman kebiri kimia. Adapun manfaat penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia adalah dapat membuat seseorang atau pelaku kekerasan seksual kehilangan hasrat seksualnya yang artinya dapat membuat seseorang kehilangan gairah akan seks namun di sisi pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini sangat berbahaya bagi manusia. Kebiri kimia dapat menurunkan hasrat seksual.

Dalam prosedur kebiri kimia, tidak ada tindakan menghilangkan salah satu organ reproduksi melalui pembedahan sebagaimana kebiri fisik. Kebiri kimia dilakukan dengan memberikan zat atau obat, biasanya dalam bentuk suntik, untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual para pelaku pelecehan seksual anak.

Penggunaan obat-obatan yang dimanfaatkan untuk kebiri kimia juga sebenarnya memiliki manfaat sebagai terapi hormonal untuk beberapa penyakit tertentu, misalnya kanker prostat.

#### **Cara Kerja Kebiri Kimia di Tubuh Pelaku Kejahatan Seksual**

Kebiri kimia bekerja dengan cara mengurangi kadar testosteron di tubuh pria yang merupakan hormon utama penghasil hasrat dan fungsi seksual.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa para pria pelaku pelecehan seksual memiliki hormon seks (androgen) atau testosteron yang lebih tinggi, sehingga mereka sulit mengendalikan nafsu seksualnya.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kebiru kimia diberlakukan sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Selain dengan pemberian obat-obatan untuk menurunkan jumlah hormon testosteron, para pelaku kekerasan seksual anak juga akan menjalani psikoterapi guna mengendalikan hasrat seksualnya.

#### Dampak Jangka Panjang Kebiru Kimiawi pada Pria

Kebiru kimia umumnya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat secara bertahap. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk kebiru kimia adalah:

- *Medroxyprogesterone acetate*
- *Cyproterone acetate*
- *Agonis Lutenizing Hormone Releasing Hormone (LHRH)*

Ketiga jenis obat-obatan tersebut diketahui dapat menurunkan kadar testosteron dan estradiol. Estradiol sendiri adalah hormon estrogen yang dapat memengaruhi kekuatan tulang, kesehatan jantung, dan fungsi otak.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiru kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Tak hanya itu, kebiru kimia juga dapat memberikan dampak lain, seperti:

- Ketidaksuburan
- Sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar (*hot flashes*)
- Anemia
- Depresi

Selain itu, kebiru kimia juga dapat meningkatkan risiko pembesaran payudara pada pria yang disebut dengan ginekomastia. Semakin lama kebiru kimia dilakukan, risiko munculnya efek samping juga akan meningkat.

Selain melalui kebiru kimia, psikoterapi juga perlu dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak guna mencegah terulangnya tindakan pelaku.

Kejahatan seksual merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya peran dari pihak berwajib dan pemerintah, sikap siaga dari orang tua juga penting dalam menjaga anak agar terhindar dari pelecehan seksual.

Jika di tinjau dari Hak asasi manusia yaitu suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.<sup>7</sup> Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada

tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiru kimia bagi pelaku. Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Kebiru kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiru dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Kebiru tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti androgen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiru fisik. Laporan world rape statistic tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiru kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiru kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia. Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiru fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat sanksi kebiru menimbulkan prokontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiru tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual. Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan Hukum kebiru justru banyak menimbulkan efek negative. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiru kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiru kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Analisis yuridis terhadap penjatuhan hukuman tambahan berupa kimia bagi kejahatan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur

di tinjau dari pasal 28 b Undang-Undang Dasar 1945, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Undang-undang No.70 Tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan kebiri kimia sebagai salah satu cara untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun di satu sisi pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini di anggap sebagai penyiksaan dan di anggap melanggar hak azasi manusia di karenakan pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimi ini di anggap membuat pelaku tidak dapat melangsungkan keturunan lagi. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian ( baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang

2.Hukuman kebiri kimia di anggap tidak manusiawi,sehingga hukuman tersebut melanggar hak

Hak asasi Manusia.Ketentuan pasal 28b UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan drajat dan martabat manusia*"

Beberapa aturan tersebut mengecam segala tindakan yang merendakan harkat dan martabat manusia,sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia

#### **SARAN**

Demi keadilan,Kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku,pemerinta dan pembuat peraturan perundang undangan harusla berlandasan pada asas hukum pidana dengan tujuan pemidanaan agar dan ke manfaat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

### Artikel Jurnal :

Yusmiati, Eneng Imas. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual". *Jurnal pemikiran dan pengembangan pembelajaran* 2.1 (2020): 1-8

Andhini, Thathit Manon. "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang". *Jurnal perempuan dan anak* 2.1 (2019): 13-28

Imiulya, Fidyah, et al. "Analisis Pengenalan Edukasi Seks Pada Anak Usia Dini". *Jurnal obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6.5 (2022)

Hasanah, Nur Hafiza, dan Eko Sopyono. "Kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan hukum pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7.3 (2018)

Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti. "Analisis terhadap pelaksanaan pidana kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual pada anak dalam perspektif yuridis dan Kedokteran". *Borneo Law Review* 4.1 (2020)

### Website :

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/viewFile/2023/842>

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>